

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

Jl. Raya Pati-Kudus Km.7 No.1 Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
59163 0295386278



kanipati.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Perpanjangan Izin Tinggal Tetap

KANWAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

No. SK :

Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

Persyaratan

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

Jl. Raya Pati-Kudus Km.7 No.1 Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
59163 0295386278



kanipati.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

1. Surat permohonan; KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati
2. Surat pernyataan dan jaminan keluarga
3. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku serta memuat teraan Izin Tinggal Tetap
4. Kartu Izin Tinggal Tetap
5. ktp penjamin
6. surat kuasa apabila di kuasakan
7. Izin tinggal terakhir
8. -- Syarat Tambahan: ---- Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai penanam modal dan berkedudukan sebagai pengurus perusahaan, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan: Surat rekomendasi dari Instansi pemerintah yang membidangi penanaman modal yang memuat keikutsertaan penanaman modal paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau yang setaranya dengan mata uang US dollar; Kartu Izin Tinggal Terbatas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah Indonesia; Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan. ---- Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai penanam modal tetapi tidak berkedudukan sebagai pengurus perusahaan, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan: Surat rekomendasi dari Instansi pemerintah yang membidangi penanaman modal yang memuat keikutsertaan penanaman modal paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) atau yang setaranya dengan mata uang US dollar; Kartu Izin Tinggal Terbatas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah Indonesia. ---- Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahli, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan: Kartu Izin Tinggal Terbatas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah Indonesia; Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; Jabatan yang bersangkutan sebagai pimpinan tertinggi perusahaan atau kepala perwakilan perusahaan asing yang beroperasi di wilayah Indonesia. ---- Bagi Orang Asing yang melaksanakan tugas rohaniawan, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan: Surat rekomendasi dari Kementerian yang membidangi keagamaan; Kartu Izin Tinggal Terbatas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah Indonesia; Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan. ---- Bagi Orang Asing sebagai wisatawan lanjut usia mancanegara, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan: Surat izin usaha perdagangan biro perjalanan wisata yang ditunjuk oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata; Bukti mengenai tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama berada di Indonesia dari lembaga dana pension atau bank di negara asalnya ataupun di wilayah Indonesia; Kartu Izin Tinggal Terbatas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah Indonesia; Identitas diri yang menunjukkan yang bersangkutan telah berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun; Bukti polis asuransi kesehatan atau asuransi kematian; Bukti

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

Jl. Raya Pati-Kudus Km.7 No.1 Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
59163 0295386278



kanipati.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Sistem, Mekanisme dan Prosedur KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

1. Pemohon mendaftarkan permohonan secara online melalui website <https://izitinggal-online.imigrasi.go.id/>;
2. Pemohon datang ke loket untuk mengisi formulir (perdim 24 dan 25) dan melampirkan email konfirmasi serta semua persyaratan pada stopmap yang diberikan oleh petugas;
3. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entry data dan mencetak tanda terima permohonan (bukti pengantar pembayaran);
4. Pemohon melakukan pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Petugas melakukan pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
6. Petugas mengajukan surat permohonan perpanjangan Izin Tinggal Tetap kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Imigrasi;
7. Petugas melakukan pemindaian dokumen dan pengiriman surat permohonan secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;
8. Petugas melakukan wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
9. Petugas menerima penyampaian surat persetujuan atau penolakan Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Imigrasi secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi;
10. Petugas melakukan penerbitan Kartu Izin Tinggal Tetap dan peneraan cap telah diberikan Izin Tinggal Tetap sekaligus memuat Izin Masuk Kembali dengan masa berlaku 2 (dua) tahun pada Paspor kebangsaan apabila disetujui
11. Penandatanganan teraan cap Izin Tinggal Tetap pada Paspor Kebangsaan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Submit permohonan, paling lama 3 hari kemudian foto, paling lama 3 hari kemudian paspor dan ITAP dapat diambil.

Biaya / Tarif

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

Jl. Raya Pati-Kudus Km.7 No.1 Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
59163 0295386278



kanimpatikemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

11950000

Perpanjangan izin tinggal tetap paling lama 5 tahun : Rp. 10.200.000

Izin Masuk kembali paling lama 2 tahun : Rp. 1.750.000

Produk Pelayanan

1. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap

Pengaduan Layanan

Instagram

https://www.instagram.com/kantor_imigrasi_pati/

Facebook

<https://www.facebook.com/kanimpatikemenkumham.go.id>

Twitter

<https://twitter.com/kanimpatikemenkumham.go.id>

Youtube

<https://youtube.com/channel/UCL4MY-sf75IfudcndnwNLNQ>

WhatsApp Gateway

<http://wa.me/62857706444>

Email

humas.imigrasi.pati@gmail.com

Telepon

08157706444

Google Maps

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

(0295) 386278

<https://goo.gl/maps/Bmwd3MraGZtWzDpYA>